



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PULUIK-PULUIK
NOMOR: 140/13/Kpts/WN-PP/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA
NAGARI PULUIK-PULUIK KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI PULUIK-PULUIK

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengadaan barang/jasa di Nagari Puluik-Puluik diperlukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa yang akan melaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Puluik-Puluik tentang Pengangkatan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Nagari Puluik-Puluik Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas adalah sebagai berikut :
1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa
 2. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS)
 3. menyiapkan dokumen pengadaan
 4. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Wali Nagari
- KETIGA** : Tim Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Masa jabatan Tim Pengadaan Barang dan Jasa sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin jabatan baik menyangkut administrasi maupun nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat dengan Keputusan Wali Nagari.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puluik-Puluik
Pada tanggal : 3 Januari 2019
Wali Nagari Puluik-Puluik



Lampiran : Keputusan Wali Nagari Puluik-Puluik
Nomor : 140/13/Kpts/WN-PP/2019
Tanggal : 3 Januari 2019
Tentang : Penetapan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Nagari Puluik-Puluik
Tahun Anggaran 2019.

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	Amir Sabri	Ketua TPBJ	
2	Husnul Fikri	Sekretaris TPBJ	
3	Eko Hermanto	Anggota TPBJ	

Ditetapkan di : Puluik-Puluik
Pada tanggal : 3 Januari 2019
Wali Nagari Puluik-Puluik

